

**IMPLIKASI PERKAWINAN ANAK TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
ANAK DI KOTA SAMARINDA**
*IMPLICATIONS OF THE IMPLEMENTATION OF CHILD MARRIAGE ON
THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN SAMARINDA CITY*

Lida Khalisa Budhaeri, Erna Susanti dan Rini Apriyani

Universitas Mulawarman

Korespondensi Penulis : ldakhalisa@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Budhaeri, Lida Khalisa, Erna Susanti dan Rini Apriyani. *Implikasi Perkawinan Anak terhadap Perlindungan Hak Anak di Kota Samarinda*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Perkawinan usia anak menjadi suatu fenomena sosial yang marak terjadi di lingkungan masyarakat, perkawinan anak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap perlindungan hak anak dan hak asasi manusia yang bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum serta perjanjian internasional. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan *Social Legal*. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan anak masih terjadi pada dispensasi kawin dengan faktor penyebab beragam dan cenderung meningkat di Kota Samarinda. Dispensasi kawin dapat melegalisasi perkawinan anak, yang berpotensi melanggar hak-hak anak, sehingga perlunya melakukan upaya perlindungan sebagai bentuk pencegahan yang harus dilakukan secara represif dan preventif sebagai bentuk keamanan dan kenyamanan dalam melindungi, menjaga dan mempertahankan hak-haknya.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Kedudukan Hukum, Perkawinan Usia Anak

ABSTRACT

Child marriage is a social phenomenon that is rampant in the community, child marriage can be seen as a violation of the protection of children's rights and human rights that are contrary to various legal provisions and international agreements. The research method used is a Social Legal approach. The results of the study show that child marriage still occurs in marriage dispensations with various causal factors and tends to increase in Samarinda City. Marriage dispensations can legalize child marriage, which has the potential to violate children's rights, so it is necessary to carry out protective efforts as a form of prevention that must be carried out repressively and preventively as a form of security and comfort in protecting, maintaining and defending their rights.

Keywords: Child Marriage, Legal Implications, Legal Status

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis, yang dilakukan dengan mengikat dua manusia heteroseksual, seorang pria dengan seorang wanita untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.¹ Batas usia minimum untuk menikah awalnya adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa usia minimum untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pembatasan usia dalam perkawinan untuk mengurangi terjadinya pelaksanaan perkawinan anak yang di mana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perlindungan hak anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batasan usia dapat dikesampingkan apabila terjadi penyimpangan seperti adanya perzinahan yang menyebabkan hamil di luar nikah dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Kalimantan Timur sendiri masih terjadi pelaksanaan perkawinan anak, rata-rata kasus dispensasi perkawinan yang belum mencapai batas minimal usia disebabkan oleh remaja yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, setiap tahun di Kaltim tercatat sebanyak 1000 kasus², Samarinda menjadi kota yang menyumbang angka terbanyak dalam kasus dispensasi kawin. Berdasarkan data informasi oleh Kementerian Agama Kota Samarinda setidaknya sejak tahun 2022 tercatat terdapat 521 pernikahan yang terjadi pada rentang usia 13 hingga 19 tahun

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

² Kaltim Faktual.co, *Hamil Diluar Nikah Tembus Seribu Kasus, Legislator Kaltim Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini*, diakses dari <https://kaltimfaktual.co/hamil-diluar-nikah-tembus-seribu-kasus-legislator-kaltim-minta-pemerintah-lakukan-hal-ini/>, diakses pada 28 September 2024.

di 10 Kecamatan se-Kota Samarinda.^{3,4} Dari sudut pandang hukum, perkawinan anak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap perlindungan hak anak dan hak asasi manusia yang bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum serta perjanjian internasional. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa *setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi*, hal ini di dukung dengan hadirnya Pasal 81 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas melarang atau membatasi pernikahan anak. Sayangnya, implementasi hukum ini kerap kali tidak berjalan optimal, terutama di wilayah-wilayah di mana praktik perkawinan anak masih dianggap sebagai bagian dari tradisi budaya. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), yang menegaskan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan.⁵

Dalam konteks pemenuhan hak anak, Pasal 26 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak.⁶ Pernyataan ini mencerminkan pentingnya perhatian bersama terhadap isu ini, karena anak-anak yang dinikahkan di usia dini akan kehilangan berbagai hak dasarnya. Mereka tidak dapat menikmati hak bermain, memperoleh pendidikan yang layak, dan tumbuh serta berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Akibatnya, mereka dipaksa untuk menjalani peran orang dewasa sebelum waktunya.⁷

³ Pusan Media.com, *Pernikahan Dini Marak Terjadi di Samarinda, Kemenag Terbitkan 521 Dispensasi Selama 2023 Hingga Juli 2023*, diakses dari <https://pusanmedia.com/read/21491/pernikahan-dini-marak-terjadi-di-samarinda-kemenag-terbitkan-521-dispensasi-selama-2023-hingga-juli-2023>, diakses pada 28 September 2024

⁴ Sutrisno, Nilam Noorma, Edi Sukamto, dan Rivan Firdaus, *Determinan Pernikahan Dini pada Wanita di Kecamatan Samarinda Utara*, Jurnal Citra Keperawatan, Vol.8, No.1 (Juni 2020).

⁵ Andi, dkk., *Implikasi Hukum terhadap Perkawinan Anak : Pelanggaran Hak-Hak Anak Dan Tanggung Jawab Negara*, Mandub Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.2 (Juni 2024).

⁶ Iday Andayani, *Kewajiban Hukum Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Yustitia, Vol.13, No.1 (September 2019).

⁷ N. Jayadi, S. Suarjana dan M. Muzawir, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*, Journal of Darusalam: Thinking of Constitutional Law and Comparison of The Mazhab, Vol.1, No.1 (Juni 2021), p.50–70.

Perkawinan anak menjadi hal yang dianggap lumrah sehingga perlu adanya pencegahan dan antisipasi yang harus dilakukan dengan mengetahui bentuk implikasi dari perkawinan usia anak yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak, seperti hak-hak dasar yaitu hak atas pendidikan, kesehatan, keamanan dan perlindungan serta hak untuk tumbuh kembang anak yang seharusnya mereka nikmati menjadi terenggut akibat perkawinan yang terjadi terlalu cepat.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak dapat memberikan konsekuensi yang sangat serius dan merugikan anak yang menjadi korban dalam perkawinan usia anak. Sehingga perlu dikaji mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan perkawinan anak terhadap perlindungan hak anak dengan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implikasi hukum perkawinan anak pada penetapan dispensasi kawin terhadap hak anak di Kota Samarinda?
2. Bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan perkawinan anak dalam perspektif hukum perlindungan hak anak?

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Pemberian Dispensasi Kawin pada Pelaksanaan Perkawinan terhadap Hak Anak

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁹ Sehingga dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.¹⁰

⁸ C. P. B. Laapen, S. Lie dan V. Kasslim, *Tinjauan Hukum Perdata terhadap Pernikahan Dini: Implikasi dan Perlindungan Hak-Hak Pihak Korban*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (Juni 2024), p.867–72.

⁹ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Perma No. 5 Tahun 2019, BN Tahun 2019 No. 1159.

¹⁰ Vita Fitria Radiana Eka Putri, Dita Perwitasari, *Implementasi Dispensasi Perkawinan*

Sebagaimana yang dimaksud dengan pengertiannya, tujuan dispensasi kawin adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif, maka dari itu undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin.¹¹

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang Diterima	Jumlah Perkara Yang Dikabulkan
1.	2019	101	88
2.	2020	248	241
3.	2021	253	231
4.	2022	157	143
5.	2023	102	101
6.	2024	136	130
Jumlah		997	934

Tabel 1. Data Jumlah Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Samarinda Tahun 2019 – 2024

Sumber data: Pengadilan Agama Kota Samarinda 2019-2024

Berdasarkan data yang tertera tersebut perkara pengajuan penetapan dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Samarinda cenderung meningkat pada tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 jumlahnya kembali meningkat, hal ini menunjukkan bahwa terjadinya pengajuan penetapan dispensasi kawin yang berkaitan dengan perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan anak di tengah masyarakat tentu saja disebabkan dengan faktor-faktor yang ada, hal ini dapat menyebabkan hadirnya implikasi ataupun dampak bagi anak itu sendiri, tentu saja dampak terhadap hak anak, dampak terhadap hukum, serta dampak kesehatan bagi pelaku perkawinan anak yang melakukan perkawinan dalam usia anak.

dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan, Jurnal Novum: Jurnal Hukum, Vol.10, No.4 (Oktober 2023).


¹¹ Aimas Soleha Rohilati, *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)*, Tesis, UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

a. Dampak terhadap hak anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 18 mengenai hak-hak dan kewajiban seorang anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dari *Convention On The Rights of The Child (CRC)* atau Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dengan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. adanya pelaksanaan perkawinan anak yang masih terjadi di masyarakat dapat berdampak terhadap hak-hak anak yang melakukan perkawinan anak.¹²

1) Hak untuk mendapat pendidikan

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Namun, ketika anak melakukan perkawinan, hak tersebut sering terabaikan karena mereka harus fokus mengurus rumah tangga, termasuk suami dan anak. Padahal pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai bekal untuk masa depan. Oleh karena itu, memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan adalah hal yang tidak bisa diabaikan.



Bagan 1. Data Pendidikan Pada 29 Penetapan Pelaku Perkawinan Usia Anak

Sumber: 29 Penetapan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Kota Samarinda

Berdasarkan data pada 29 Penetapan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Kota Samarinda, tingkat pendidikan pelaku perkawinan anak dilakukan juga dari rata-rata oleh jenjang SLTP dan SLTA. Namun, tidak sedikit pelaku yang berjenjang SD juga melakukan perkawinan anak, hal ini dapat dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan dan faktor orang tua.

¹² Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. *Pernikahan Dini dan Dampaknya*, YUDISIA, Vol.7, No.2 (Desember 2016).

Dampak terhadap pendidikan setelah perkawinan anak dapat tidak terpenuhi hal ini karena rata-rata anak yang telah menikah tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, belum lagi hal tersebut didorong dengan adanya urusan rumah tangga, kewajiban untuk menafkahi keluarga, mengurus anak dan suami sehingga pelaku perkawinan anak mengesampingkan pendidikannya. Tingginya jumlah anak perempuan yang menikah dibandingkan dengan anak laki-laki ini menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam berbagai sektor, seperti pendidikan.

Pemerintah dan sekolah dalam hal ini memiliki kewajiban memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi, termasuk bagi yang sudah menikah. Jika sekolah formal tidak memungkinkan, maka jalur kejar paket harus difasilitasi. Beberapa sekolah tetap memberikan opsi agar siswa menikah menunda pernikahan hingga lulus atau mengikuti kejar paket jika tetap ingin menikah sebelum lulus.

2) Hak untuk berpikir dan berekspresi

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak memiliki hak untuk berpikir dan mengungkapkan pendapat sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia mereka, di bawah bimbingan orang tua. Setelah terjadinya perkawinan anak ketika mereka memiliki tanggung jawab yang besar di mana hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam berpikir secara kritis, berpikir mandiri dan berekspresi untuk keinginan atau cita-citanya. Terbatasnya bentuk implementasi hak berpikir dan berekspresi terhadap anak akibat perkawinan anak. Dalam psikologi, pada Teori Erik Erikson, masa remaja adalah fase "*identity vs role confusion*",¹³ jika fase ini di potong oleh perkawinan anak maka dapat memberikan dampak yang serius terhadap anak seperti krisis identitas, stres, depresi, dan trauma. Dalam hal ini dapat terjadi perubahan pola pikir, di mana pada usia anak bukan lagi berpikir sebagai anak, namun berpikir sebagai orang tua, suami dan

¹³ Najrul Jimatul Rizki, *Teori Perkembangan Sosial dan Kepribadian dari Erikson (Konsep, Tahap Perkembangan, Kritik & Revisi, dan Penerapan)*, Epistemic : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol.3, No.3 (Mei 2024), p.462–81.

istri yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, terhadap istri dan rumah tangganya.

3) Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya

Perkawinan anak berpotensi besar melanggar hak anak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, karena anak kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam keputusan penting yang menyangkut masa depannya sendiri. Menurut data pada Buku Saku Pedoman Mengadili Perhomohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan IJRS (*Indonesia Judicial Research Society*), hanya sekitar 55% putusan dispensasi kawin yang secara eksplisit mencantumkan bahwa anak dihadirkan dan dengar pendapatnya dalam persidangan, namun 45% lainnya tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kehadiran atau pendapat anak dalam proses persidangan.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut dalam implementasinya masih belum merata dan konsisten pada seluruh wilayah.

Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya dapat terdampak setelah terjadinya perkawinan anak. Perlu upaya yang harus selalu dilakukan dengan serius dan pengawasan demi memastikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara langsung dengan upaya substantif mendalam untuk menggali kondisi anak dengan memastikan bahwa hak anak untuk menyatakan pendapatnya benar di hormati serta mengetahui apakah pelaksanaan perkawinan anak dilakukan terhadap anak tanpa adanya paksaan dari orang tua.

4) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi dan berkreasi.

Menurut *Jean Piaget dan Lev Vygotsky*, masa remaja dan anak-anak adalah periode penting untuk bermain dan bersosialisasi.¹⁵ Namun ketika terjadi pelaksanaan perkawinan anak, maka akan kehilangan kesempatan untuk menikmati waktu luang itu, bersosialisasi, bermain,

¹⁴ Tim IJRS, Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia dan Arsa Ilmi Budiarti, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Jakarta, 2020, p.1–110.

¹⁵ Bakhrudin All Habsy, dkk., *Teori Jean Piaget vs Lev Vygotsky dalam Perkembangan Anak di Kehidupan Bermasyarakat*, Tsaqofah, Vol.4, No.2 (Desember 2023), p.576–86.

dan mengekspresikan diri, yang dapat menghambat perkembangan empati, komunikasi dan kemampuan *problem solving*. Anak yang melakukan perkawinan sebelum waktunya dipaksa untuk tumbuh dewasa secara instan, dengan memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga.

5) Hak untuk mendapatkan perlindungan

Hak atas perlindungan ini sesuai dengan Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁶, yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak terlindungi dari lingkungan yang dapat membahayakan atau mengganggu proses tumbuh kembangnya secara normal dan sehat.¹⁷

Terjadinya pelaksanaan perkawinan anak dapat menyebabkan Hak untuk mendapat perlindungan terhadap anak dapat terlanggar. Perkawinan membawa berbagai risiko dan konsekuensi yang merugikan anak, karena anak yang melakukan perkawinan seringkali harus menghadapi tanggung jawab fisik, psikologis, dan sosial yang belum siap mereka tangani, sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan.

b. Dampak terhadap hukum

Perkawinan anak dapat berdampak terhadap hukum dengan terjadinya perceraian, dengan berbagai penyebab pada rumah tangga perkawinan anak tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak terpenuhi secara optimal merupakan akar dari keretakan rumah tangga pasangan anak, adanya gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak ataupun keduanya, masalah ekonomi dimana tidak mampunya suami memberikan nafkah kepada istri atau istri merasa nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri,

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, TLN No. 4235, Ps.4.

¹⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Prenamedis Group, Jakarta, 2018, p.209.

perselisihan yang akan berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga yang semuanya secara akumulasi dialami selama masih berumah tangga yang membuat psikis lambat laun memburuk serta akan berpengaruh pada diri pasangan anak dan diperparah lagi dengan adanya perceraian.^{18,19}

Pasangan anak yang mengalami perceraian dalam usia muda dapat mengalami tekanan sosial dan pandangan negatif di lingkungan sekitar akibat stigma masyarakat terkait perkawinannya di usia anak.²⁰ Terjadinya perkawinan anak yang menyebabkan mereka berhenti sekolah menjadi hal serius pasca perceraian, hal itu membuat mereka jauh dari kesempatan melanjutkan pendidikan yang berakibat belum cukupnya pendidikan serta belum adanya pelatihan akan menyulitkan untuk mendapat pekerjaan pasca bercerai. Perempuan akan menjadi pihak yang sangat dirugikan dalam perceraian di usia muda di mana ia rentan mengalami kesulitan ekonomi karena belum mandiri secara finansial, tanggung jawab besar untuk menjadi orang tua tunggal dalam mengasuh anak tanpa adanya dukungan pasangan, stigma masyarakat dengan status barunya sebagai janda, serta kekerasan rumah tangga baik verbal dan fisik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.^{21, 22}

c. Dampak terhadap kesehatan reproduksi

Pada pelaku perkawinan anak yang menjadi istri sebagai perempuan dapat menghadapi dampak terhadap kondisi kesehatan reproduksi yang serius. Perempuan dengan kondisi belum matangnya organ reproduksi dapat menyebabkan wanita yang melakukan perkawinan anak beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, pendarahan,

¹⁸ Syarif Hidayat, Mulyati Pawennei dan Anzar Makkuasa, *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur: Studi di Pengadilan Agama Pangkajene*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol.4, No.2 (Februari 2023), p.732–49.

¹⁹ F. Fathurrohman, Muhamad Wahyu dan Lili Koesneti Puji Astuti, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Anak di Bawah Umur dan Problematika Hukumnya*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.1, No.1 (Maret 2024).

²⁰ Venna Ananda Amelia Octaviana, *Pandangan Sosial Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini Karena Budaya Perjudohan (Studi Kasus Lampe, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja)*, *eJournal Pembangunan Nasional*, Vol.10, No.3 (Agustus 2022).

²¹ Wawancara dengan Ibu Nova Paranoan, *Bidang Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda*, Samarinda, 4 Mei 2025.

²² Siti Nurul Khaerani, *Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok, Qawwam*, Vol.13, No.1 (Desember 2019).

keguguran, dan mudah terjangkit infeksi saat hamil maupun setelah hamil, anemia saat hamil, serta resiko terkena pre-eklampsia.²³

Kondisi anak yang telah hamil diluar nikah akan menghadapi risiko tinggi terhadap komplikasi saat hendak melahirkan, seperti persalinan prematur, kehamilan ektopik, berat badan bayi lahir rendah (BBLR) dan serta kematian ibu, kerentanan mengalami kematian bayi, dan resiko stunting hal ini dapat berpengaruh terhadap angka kematian pasca kelahiran. Tingginya angka kematian ibu berkaitan erat dengan anemia, baik pada saat proses kehamilan, persalinan dan menjalani masa nifas. Pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan.²⁴ Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi, dan balita, mereka mungkin juga berisiko tinggi terhadap infeksi menular seksual (IMS) dan kekerasan seksual dalam pernikahan.²⁵

d. Dampak terhadap kesehatan psikis

Perkawinan anak tentu akan sangat beresiko, karna usia anak yang masih remaja dalam masa pencarian jati diri dan posisi, sehingga belum ada kematangan emosional, kematangan emosional itu sendiri tentu terbentuk juga seiringan dengan umur seseorang.

Secara psikologis, perkawinan dapat berdampak terjadinya disharmonis keluarga yang terjadi karena emosi pasangan nikah, khususnya bagi pasangan yang umurnya masih kecil dan labil dengan pikiran yang belum dewasa (matang), sehingga sangat mudah tersulut pertikaian apabila dihadapkan pada masalah. Di lihat dari psikologis ini, dampak negatif dari pernikahan dini yang berpotensi muncul adalah:

- 1) Depresi berat (*neuritis*), yang mana dapat membuat pasangan suami istri di dalam suatu perkawinan anak akan menjadi menarik diri dari pergaulannya dengan lingkungan sekitar dan teman-temannya.

²³ Vika Tri Zelharsandy, *Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang*, Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang, Vol.11, No.1 (Maret 2022), p.31–39.

²⁴ Vika Tri Zelharsandy, *Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang*, p.33.

²⁵ Jumriati dan Hafiz Ahmad Rumlatur, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, Muadalah : Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 (November 2022).

Apabila ini terjadi dan menjadi tekanan psikologis bagi anak remaja, maka ia berpeluang menjadi pribadi yang tertutup (*introvert*).

- 2) Konflik yang berujung pada perceraian. Permasalahan ini muncul karena kurangnya sikap dalam mengendalikan emosi atau emosinya masih labil sehingga mudah sekali memutuskan perkara dengan emosi. Secara psikologis, usia 20-24 tahun merupakan usia dewasa muda atau *lead edolesen*.²⁶

2. Kedudukan Hukum Antara Pelaksanaan Perkawinan Anak dengan Perlindungan Hak Anak

Menurut Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak yakni sebagai berikut:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”²⁷

Jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Perkawinan, keduanya tidak secara eksplisit memuat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai langkah-langkah dan metode perlindungan anak dalam konteks penanganan perkara dispensasi kawin. Bahkan, Undang-Undang Perlindungan Anak sama sekali tidak menyentuh isu perlindungan anak dalam konteks pemberian dispensasi kawin. Selain itu, kedua undang-undang tersebut juga tidak memberikan kewenangan diskresi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil kebijakan tertentu yang dapat menjamin tercapainya tujuan hukum perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin.²⁸

²⁶ Jumriati dan Hafiz Ahmad Rumlatur, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, p.118.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*.

²⁸ Hani Suriyani, Nyulistiowati Suryant dan Hazar Kusmayanti, *Perlindungan Hukum bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.4 (November 2023).

Secara umum, anak tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri karena keterbatasan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, peran orang tua, masyarakat, dan negara menjadi sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menegaskan bahwa segala keputusan yang menyangkut anak harus menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa tanggung jawab dalam melindungi hak anak merupakan tugas yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²⁹

UU Perlindungan Anak juga menegaskan orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sesuai dengan ketentuan dalam huruf c Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Namun hal ini tampak tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut pada dasarnya memberikan kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Di samping itu, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kedudukan yang setara serta sama-sama memiliki karakter khusus (*lex specialis*).

Ketentuan mengenai dispensasi kawin menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kelemahan dan cenderung kurang tegas, karena pelaksanaan perkawinan anak yang tetap dapat dilegalkan. Norma perlindungan anak dalam undang-undang ini belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, serta hak-hak anak masih kurang diperhatikan. Pengaturan mengenai dispensasi kawin justru memicu meningkatnya kasus perkawinan anak atau di bawah umur.³⁰

Oleh karena itu, revisi terhadap undang-undang perkawinan yang menaikkan batas usia minimum perkawinan ternyata menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang mencari keadilan, dan hasilnya tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan dari undang-undang tersebut.³¹ Dispensasi kawin malah

²⁹ Z. P. Syaharani, *Dinamika Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.2 (Juni 2024).

³⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2023.

³¹ Rizal Arif Fitria, dkk, *Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.1, No.4 (Desember 2023), p.749–67.

membuka celah bagi praktik perkawinan anak dan menjadi bumerang bagi negara, karena tujuan utama untuk menurunkan angka perkawinan anak belum tercapai.³²

Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin memberikan pedoman bagaimana mengadili perkara dispensasi nikah, namun masih sedikit pembahasan dalam konteks perlindungan anak. Oleh karena itu, peradilan di Indonesia memberikan kesempatan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan rasa hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.³³ Namun dalam praktiknya jarang sekali permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua/wali ditolak oleh hakim, sebab dalam pertimbangan hakim permohonan perkawinan diterima apabila fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan itu sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Ketentuan perlindungan anak dalam UU Perkawinan, khususnya terkait dengan dispensasi kawin sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), belum sepenuhnya menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hak-hak anak masih terkesan diabaikan. Akibatnya, aturan ini justru membuka peluang terjadinya perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi nikah.

Sehingga terdapat benturan antara regulasi yang ada dan implementasinya, dimana Undang-Undang Perkawinan memberi celah terhadap perkawinan anak dengan kondisi tertentu namun jika berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bertentangan dengan tujuan hukum perlindungan anak itu sendiri yang mencegah segala bentuk praktik yang membahayakan masa depan anak. Praktik di lapangan yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan anak belum tercermin secara efektif, di mana anak yang melakukan perkawinan anak mengalami putus sekolah padahal UU Perlindungan anak menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan perkawinan anak dengan perlindungan hak anak secara menyeluruh.³⁴

³² Wawancara dengan Bapak Aspian Noor Nurdin S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Samarinda, 17 Februari 2025.

³³ Aliya Karima, dkk., *Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan dalam Penafsiran Hukum oleh Hakim*, Al-Syakhsyiyah, Vol.5, No.2 (Desember 2023), p.119–32.

³⁴ M. R. Syakuro, *Penghentian Studi Bagi Siswa yang Sudah Menikah Ditinjau dari*

Kedudukan Hukum dalam perkawinan anak dalam perspektif perlindungan hak anak dapat dilihat dari kondisi apabila pasangan yang melakukan perkawinan usia anak tersebut bercerai. Dalam hal ini, pasangan yang melakukan perkawinan anak dapat melakukan dan mendapatkan upaya hukum dalam hal mengajukan pembagian harta gono-gini baik saat sidang perceraian maupun pasca perceraian, dan mengajukan terkait hak asuh anak dan nafkah apabila pasangan yang melakukan perkawinan atas hadirnya dispensasi kawin tersebut telah memiliki anak. Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak dari perkawinan yang masih berusia kurang dari 12 tahun (*mummayiz*) hak asuhnya akan jatuh pada ibunya, sedangkan yang telah berusia 12 tahun bisa memilih antara ibu atau ayahnya. Kedua orang tua anak walaupun masih dalam usia muda memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya setelah bercerai dengan pengadilan sebagai penentu akhir jika terjadi sengketa hal ini sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.^{35, 36}

Perlu adanya upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya perkawinan anak sebelum terjadi dengan menekankan edukasi, pemberdayaan, perubahan norma sosial, dan penguatan regulasi terkait perkawinan anak. Upaya yang dapat dilakukan seperti peningkatan mutu pendidikan untuk menunda usia perkawinan yang dilaksanakan melalui pelatihan, pemberian dukungan, dan mendorong anak-anak agar tetap bersekolah. Kegiatan edukasi dan sosialisasi perkawinan anak yang ditujukan kepada anak remaja dan tentu saja orang tua ataupun orang dewasa, hal ini dilakukan untuk menghindari bentuk praktik perkawinan anak ditengah masyarakat dengan dasar keinginan orang tua semata. Perlu kerja sama dalam melakukan bentuk edukasi dan sosialisasi di masyarakat dengan menggabungkan berbagai instansi agar terjadi kesinambungan.³⁷

Masalah Mursalah, Sakina, Vol.3, No.3 (September 2019).

³⁵ Andi Arizal, dkk., *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.9, No.2 (November 2022), p.151–59.

³⁶ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol.14, No.1 (Juni 2020).

³⁷ Agni Rahmah Fadilah, Nining Purwaningsih, Mario Adi Suryo dan Dendi Hikmatullah, *Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Pemberdayaan Anak di Pedesaan*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024.

Upaya represif juga perlu dilakukan setelah terjadinya atau saat ada indikasi kuat akan terjadi perkawinan anak, dengan tujuan menghentikan, menindak, dan memulihkan hak anak yang dirugikan. Pengadilan agama dapat menolak permohonan dispensasi kawin tidak mendesak, serta memberikan edukasi kepada pemohon tentang bahaya dan dampak negatif perkawinan anak secara tegas dan terhadap putusan penolakan dispensasi kawin perlunya upaya pemulihan dan perlindungan pasca penolakan dispensasi kawin seperti layanan konseling dan pendampingan guna menjaga stabilitas psikis dan mental anak. Selain itu, agar anak tetap aktif dan produktif, perlu diberikan pembekalan pengetahuan yang sesuai untuk mengisi waktu luangnya secara positif, serta mendukung pengembangan potensi diri. Jika anak belum menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun, maka perhatian dan intervensi dari Dinas Pendidikan setempat menjadi sangat penting.

C. PENUTUP

Perkawinan anak memberikan implikasi yang serius terhadap hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak, di mana terhadap hak yang terdampak dari hadirnya perkawinan anak melalui dispensasi kawin yaitu Hak pendidikan, Hak berpikir dan berekspresi, Hak bermain dengan teman sebaya, Hak untuk didengar pendapatnya dan Hak untuk Perlindungan. Meskipun Undang-Undang telah menaikkan batas usia minimum perkawinan, praktik perkawinan anak masih marak terjadi melalui dispensasi kawin, terutama karena kehamilan di luar nikah. Meskipun Perma tentang Dispensasi Kawin memberikan pedoman, namun dalam implementasinya masih kurang memperhatikan kepentingan terbaik anak dan terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dispensasi kawin dan perlindungan anak, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang lebih kuat, baik preventif maupun represif, dengan peran aktif pemerintah daerah untuk menjamin hak dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. (Jakarta: Prenamedis Group).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Prints, Darwan, Gatot Supramono. 2023. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. (Jakarta: Djambatan).
- Tim IJRS, Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia dan Arsa Ilmi Budiarti. 2020. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS)).

Publikasi

- Andayani, Iday. *Kewajiban Hukum Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Jurnal Yustitia. Vol.13. No.1 (September 2019).
- Andi, dkk.. *Implikasi Hukum terhadap Perkawinan Anak : Pelanggaran Hak-Hak Anak Dan Tanggung Jawab Negara*. Mandub Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.2. No.2 (Juni 2024).
- Arizal, Andi, dkk.. *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol.9. No.2 (November 2022).
- Bastomi, Hasan. *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. *Pernikahan Dini dan Dampaknya*. YUDISIA. Vol.7. No.2 (Desember 2016).
- Eleanora, Fransiska Novita dan Andang Sari. *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*. PROGRESIF: Jurnal Hukum. Vol.14. No.1 (Juni 2020).
- Fathurrohman, F., Muhamad Wahyu dan Lili Koesneti Puji Astuti. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Anak di Bawah Umur dan Problematika Hukumnya*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.1. No.1 (Maret 2024).
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar. *Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-Hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.1. No.4 (Desember 2023).
- Habsy, Bakhrudin All, dkk.. *Teori Jean Piaget vs Lev Vygotsky dalam Perkembangan Anak di Kehidupan Bermasyarakat*. Tsaqofah. Vol.4. No.2 (Desember 2023).
- Hidayat, Syarif, Mulyati Pawennei dan Anzar Makkuasa. *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur: Studi di Pengadilan Agama Pangkajene*. Journal of Lex Generalis (JLS). Vol.4. No.2 (Februari 2023).
- Jayadi, N., S. Suarjana dan M. Muzawir. *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*. Journal of Darusalam: Thinking of Constitutional Law and Comparisonal of The Mazhab. Vol.1. No.1 (Juni 2021).

- Jumriati dan Hafiz Ahmad Rumlatur. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Muadalah : Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (November 2022).
- Karima, Aliya, dkk.. *Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan dalam Penafsiran Hukum oleh Hakim*. Al-Syakhsyiah. Vol.5. No.2 (2023).
- Khaerani, Siti Nurul. *Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok*. Qawwam. Vol.13. No.1 (Desember 2019).
- Laapen, C. P. B., S. Lie dan V. Kasslim. *Tinjauan Hukum Perdata terhadap Pernikahan Dini: Implikasi dan Perlindungan Hak-Hak Pihak Korban*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (Juni 2024).
- Octaviana, Venna Ananda Amelia. *Pandangan Sosial Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini Karena Budaya Perjudohan (Studi Kasus Lampe, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja)*. eJournal Pembangunan Nasional. Vol.10. No.3 (Agustus 2022).
- Rizki, Najrul Jimatul. *Teori Perkembangan Sosial dan Kepribadian dari Erikson (Konsep, Tahap Perkembangan, Kritik & Revisi, dan Penerapan)*. Epistemic : Jurnal Ilmiah Pendidikan. Vol.3. No.3 (Mei 2024).
- Suriyani, Hani, Nyulistiowati Suryant dan Hazar Kusmayanti. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.1. No.4 (November 2023).
- Sutrisno, Nilam Noorma, Edi Sukamto dan Rivian Firdaus. *Determinan Pernikahan Dini pada Wanita di Kecamatan Samarinda Utara*. Jurnal Citra Keperawatan. Vol.8. No.1 (Juni 2020).
- Syahrani, Z. P. *Dinamika Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.8. No.2 (Juni 2024).
- Syakuro, M. R.. *Penghentian Studi Bagi Siswa yang Sudah Menikah Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari)*. Sakina: Journal of Family Studies. Vol.3. No.3 (September 2019).
- Zelharsandy, Vika Tri. *Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang*. Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang. Vol.11. No.1 (Maret 2022).

Karya Ilmiah

- Fadilah, Agni Rahmah, Nining Purwaningsih, Mario Adi Suryo dan Dendi Hikmatullah. 2024. *Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Pemberdayaan Anak di Pedesaan*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rohilati, Aimas Soleha. 2020. *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)*. Tesis. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Website

- Kaltim Faktual.co. *Hamil Diluar Nikah Tembus Seribu Kasus, Legislator Kaltim Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini*. diakses dari <https://kaltimfaktual.co/hamil-diluar-nikah-tembus-seribu-kasus-legislator-kaltim-minta-pemerintah-lakukan-hal-ini/>. pada 28 September 2024.

Pusaran Media.com. *Pernikahan Dini Marak Terjadi di Samarinda, Kemenag Terbitkan 521 Dispensasi Selama 2023 Hingga Juli 2023*. diakses dari <https://pusaranmedia.com/read/21491/peknikahan-dini-marak-terjadi-di-samarinda-kemenag-terbitkan-521-dispensasi-selama-2023-hingga-juli-2023>. diakses pada 28 September 2024

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1159.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Aspian Noor Nurdin S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Samarinda, 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Nova Paranoan, *Bidang Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda*, Samarinda, 4 Mei 2025.